



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARDI NOVILAND;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Satu Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mokok-Mokok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2025 Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI NOVILAND** telah terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja, Merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDI NOVILAND** selama **12 (dua belas) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans ponggol warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HARDI NOVILAND**, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Dusun Kampung Satu Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Dengan Sengaja, Merampas**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb



nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sudah lama mengenal dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sejak masih SD ditahun 2000 dimana setelah korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) menikah korban tinggal dirumah mertuanya yang bernama SITI RAHMA dimana rumah mertuanya yaitu saksi SITI RAHMA berada disebelah rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian pada tahun 2024 saksi SUHERLANDI yang merupakan ayah kandung Terdakwa menikah secara sirih dengan saksi SITI RAHMA yang merupakan ibu mertua dari korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan semua harta peninggalan dari hasil jerih payah Almarhum ibu Kandung Terdakwa seperti lembu sebanyak 4 (empat) ekor, 1 (satu) unit mobil Grandmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dibawa oleh saksi SUHERLANDI yang merupakan ayah kandung Terdakwa kerumah saksi SITI RAHMA sehingga sejak saat itu Terdakwa menuntut masalah harta tersebut agar dibagi-bagi kepada Terdakwa dan adik-adik Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa saksi SITI RAHMA ada menikmati harta peninggalan tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang membicarakan masalah pembagian harta warisan peninggalan Alm ibu kandung Terdakwa tersebut dengan saksi SITI RAHMA (yang merupakan mertua dari korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm)) dirumah saksi SITI RAHMA, tiba-tiba saja korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ikut campur dengan masalah pembagian harta warisan tersebut padahal korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tidak ada hubungannya dengan harta warisan orang tua Terdakwa tersebut dan setiap Terdakwa berkata kepada saksi SITI RAHMA tentang harta warisan tersebut korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) selalu menyauti perkataan Terdakwa serta menuduh Terdakwa mau membuat rusuh dirumah mertuanya tersebut, selain itu juga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mulai menghina Terdakwa dengan berkata "**Gila Kau, Sinting Kau**" sehingga terjadilah cek-cok mulut dan hampir terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dirumah BU SITI tersebut namun karena dilerai oleh ibu-ibu yang ada dirumah tersebut sehingga tidak sampai terjadi perkelahian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi SITI RAHMA menuju kerumah Kadus untuk meminta bantuan mencari ayah kandung Terdakwa dan sesampainya dirumah Kadus tersebut ternyata disana sudah ada saksi SUHERLANDI yang merupakan ayah kandung Terdakwa bersama dengan Pak Kades, saksi SITI RAHMA dan korban

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sehingga Terdakwa pun kembali membicarakan masalah harta peninggalan Alm ibu kandungnya tersebut di rumah Kadus namun karena korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) masih ikut campur sehingga pembicaraan tersebut disepakati untuk mediasi lagi pada esok harinya di Kantor Desa dan semenjak korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ikut campur dalam masalah harta warisan tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan membenci korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa kembali membicarakan masalah peninggalan harta warisan Alm ibu kandungnya tersebut bersama dengan saksi SUHERLANDI yang merupakan ayah kandung Terdakwa, Kakek dan Nenek Terdakwa, Paman dan Bibi Terdakwa serta Pak Kades di Kantor Desa dan setelah dimediasi ternyata harta peninggalan Alm ibu kandung Terdakwa banyak yang habis sehingga Terdakwa tidak lagi mempermasalahkan harta tersebut namun untuk masalah antara Terdakwa dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sebelumnya yaitu masalah korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) yang selalu ikut campur mengenai harta warisan peninggalan Alm ibu kandung Terdakwa, menghina Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkelahi tersebut Terdakwa merasa belum dituntaskan dikarenakan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) belum meminta maaf kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendengar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan teman-temannya yaitu saksi LEGIANTO, saksi SISWANTO dan saksi MULYONO sedang bernyanyi di rumah saksi SUSLAN yang sedang membuat acara Lek-Lekan dimana korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dalam menyanyikan lagu tersebut diulang-ulang seperti menghina, mengejek-ngejek dan menantang Terdakwa dengan mengatakan "Woi, woi, woi mana dia? Kok gak keluar?" selain itu juga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ada menyanyikan lagu KERAMAT-RHOMA IRAMA dimana korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dalam menyanyikan lagu KERAMAT tersebut seperti menyinggung Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan merasa bahwa korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) seperti menantang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di dapur lalu Terdakwa menyelipkan Pisau rencong tersebut dibalik celana yang Terdakwa kenakan. Setelah itu pada sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut langsung menuju kerumah sdr.WAK LAN yang berjarak sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkelahi dan sesampainya di rumah sdr.WAK LAN tersebut Terdakwa melihat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sedang duduk di depan keyboard diatas pentas bersama teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung naik ke atas pentas tersebut melalui arah belakang pentas untuk mendekati korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan setelah berada dekat dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa yang sudah emosi secara tiba-tiba langsung memukul badan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) terkejut dan langsung berlari turun dari atas pentas sambil berkata **"Apa ini?"**, melihat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) melarikan diri tersebut Terdakwa langsung mengejar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan setelah Terdakwa berhasil mengejar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa kembali memukul (meninju) korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkali-kali dan dibalas oleh korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), karena korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam dari balik celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk (menikamkan) 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut ke arah dada korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) serta ke sekujur tubuh korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkali-kali (Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menusuk korban) sehingga membuat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berteriak menjerit meminta tolong dengan berkata **"Tolong...Tolong"**, mendengar suara jeritan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa pun langsung menghentikan tusukannya, lalu datang beberapa warga diantaranya saksi LEGIANTO, Saksi ZULFAHMI dan saksi SISWANTO mencoba untuk melerainya akan tetapi Terdakwa langsung menghentikan para warga tersebut dengan berkata **"Jangan kalian ikut campur ini urusan kami"**, melihat para warga pada terdiam lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju kerumah salah satu Saudaranya dan langsung menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut dibalik batu didekat rumah saudaranya tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar 6 serta memanggil

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Polsek Padang Tualang langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mengalami luka tusuk pada dagu, luka tusuk pada dada kiri dan kanan, luka tusuk pada punggung kiri, luka tusuk pada lengan kanan, luka tusuk pada lipatan ketiak kanan, luka tusuk pada lengan kiri bawah dan luka tusuk pada tungkai kiri bawah sehingga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mengalami perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang mengenai paru kanan, jantung dan hati bagian kiri dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, Nomor : 98/XII/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 21 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGAN, Sp, F, M, (K) selaku dokter yang telah melakukan Autopsi Mayat atas nama korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Dagu : Dijumpai luka terbuka pada dagu panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, dasar luka tulang **(luka tusuk pertama)**.
- Dada : Dijumpai luka terbuka pada dada kiri panjang satu koma sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri dua belas sentimeter **(luka tusuk kedua)**.
Dijumpai luka terbuka pada dada kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh tigabelas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kiri sembilan sentimeter **(luka tusuk ketiga)**.
- Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri panjang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



Anggota
Atas

Gerak

dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam enam sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kiri sepuluh sentimeter (**luka tusuk keempat**).

Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas sisi luar panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam empat sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari puncak bahu kanan empat sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kanan empat sentimeter (**luka tusuk kelima**).

Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas sisi luar panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari puncak bahu kanan enam belas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kanan enam sentimeter (**luka tusuk keenam**).

Dijumpai luka terbuka pada lipatan ketiak kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tiga sentimeter, setentang lipatan ketiak kanan (**luka tusuk ketujuh**).

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah sisi belakang panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam empat sentimeter, jarak dari siku kiri tujuh sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri dua puluh sentimeter (**luka tusuk kedelapan**).

Anggota
bawah

Gerak

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, setentang lutut kanan.

Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan kaki kanan lima sentimeter, jarak dari ujung jari kanan sebelas sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada tungkai kiri bawah sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lutut kiri empat belas sentimeter, jarak dari pergelangan kaki kiri tiga belas sentimeter.

Pemeriksaan Dalam:

Dada: Pembukaan Kulit dada	Dijumpai luka tusuk pada kulit dada kanan bagian dalam setentang luka tusuk ketujuh. Dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam setentang luka tembus kedua. Dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam setentang luka tembus ketiga. Dijumpai tebal lemak dada dua koma lima sentimeter.
Pembukaan rongga dada	Dijumpai luka tusuk pada rongga dada kanan sisi luar diantara iga kedua dan ketiga setentang luka tusuk ketujuh. Dijumpai darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh cc. Dijumpai luka tusuk pada rongga dada kiri setentang luka tusuk kedua diantara iga pertama dan kedua. Dijumpai luka tusuk setentang luka tusuk ketiga pada rongga dada kiri sisi depan diantara iga keempat dan kelima. Dijumpai darah pada rongga dada kiri sebanyak kurang lebih enam ratus lima puluh cc.
Paru Kanan	: Dijumpai luka tusuk pada paru kanan atas (Lobus Superior).
Kantung Jantung	: Dijumpai luka tusuk pada kantung jantung yang merupakan luka tusuk ketiga, dijumpai darah pada kantung jantung sebanyak kurang lebih seratus cc.
Jantung	: Didjumpai luka tusuk pada bilik jantung kiri menembus sekat bilik jantung kiri dan kanan dan menembus bilik jantung kanan.
Hati	: Dijumpai luka tusuk pada hati sebelah kiri atas (lobus kiri atas) yang merupakan lanjutan dari luka tusuk ketiga.

Kesimpulan:

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan serratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam pendek.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dagu, luka tusuk dada kiri, luka tusuk pada punggung kiri, luka tusuk pada lengan kanan atas sisi luar, luka tusuk pada lipatan ketiak kanan, luka tusuk pada lengan kiri bawah sisi belakang dan luka tusuk pada tungkai kiri bawah sisi depan serta luka lecet pada lutut kanan Panjang dan pada punggung kaki kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh cc, Dijumpai darah pada rongga dada kiri sebanyak kurang lebih enam ratus lima puluh cc dan dijumpai darah pada kantung jantung sebanyak kurang lebih seratus cc serta dijumpai luka tusuk pada kulit dada kanan bagian dalam, dijumpai luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam, dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada rongga dada kanan sisi luar, dijumpai luka tusuk pada rongga dada kiri, dijumpai luka tusuk setentang luka tusuk ketiga pada rongga dada kiri sisi depan, dijumpai luka tusuk pada paru kanan atas (Lobus Superior), dijumpai luka tusuk pada kantung jantung, dijumpai luka tusuk pada bilik jantung kiri dan dijumpai luka tusuk pada hati sebelah kiri atas (lobus kiri atas).

Dari hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam dapat disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah delapan hingga dua belas jam.
2. Sifat kematian korban mati tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang mengenai paru kanan, jantung dan hati bagian kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HARDI NOVILAND**, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Dusun Kampung Satu Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang membicarakan masalah pembagian harta warisan peninggalan Alm ibu kandung Terdakwa tersebut dengan saksi SITI

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA (yang merupakan mertua dari korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm)) di rumah saksi SITI RAHMA, tiba-tiba saja korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ikut campur dengan masalah pembagian harta warisan tersebut padahal korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tidak ada hubungannya dengan harta warisan orang tua Terdakwa tersebut dan setiap Terdakwa berkata kepada saksi SITI RAHMA tentang harta warisan tersebut korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) selalu menyauti perkataan Terdakwa serta menuduh Terdakwa mau membuat rusuh di rumah mertuanya tersebut, selain itu juga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mulai menghina Terdakwa dengan berkata **"Gila Kau, Sinting Kau"** sehingga terjadilah cek-cok mulut dan hampir terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) di rumah BU SITI tersebut namun karena dilerai oleh ibu-ibu yang ada di rumah tersebut sehingga tidak sampai terjadi perkelahian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi SITI RAHMA menuju kerumah Kadus untuk meminta bantuan mencari ayah kandung Terdakwa dan sesampainya di rumah Kadus tersebut ternyata disana sudah ada saksi SUHERLANDI yang merupakan ayah kandung Terdakwa bersama dengan Pak Kades, saksi SITI RAHMA dan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sehingga Terdakwa pun kembali membicarakan masalah harta peninggalan Alm ibu kandungnya tersebut di rumah Kadus namun karena korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) masih ikut campur sehingga pembicaraan tersebut disepakati untuk mediasi lagi pada esok harinya di Kantor Desa dan semenjak korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ikut campur dalam masalah harta warisan tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan membenci korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm).

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendengar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan teman-temannya yaitu saksi LEGIANTO, saksi SISWANTO dan saksi MULYONO sedang bernyanyi di rumah saksi SUSLAN yang sedang membuat acara Lek-Lekan dimana korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dalam menyanyikan lagu tersebut diulang-ulang seperti menghina, mengejek-ngejek dan menantang Terdakwa dengan mengatakan **"Woi, woi, woi mana dia? Kok gak keluar?"** selain itu juga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ada menyanyikan lagu KERAMAT-RHOMA IRAMA dimana korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dalam menyanyikan lagu KERAMAT tersebut seperti menyinggung Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan merasa bahwa korban

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) seperti menantang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di dapur lalu Terdakwa menyelipkan Pisau rencong tersebut dibalik celana yang Terdakwa kenakan. Setelah itu pada sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut langsung menuju kerumah sdr.WAK LAN yang berjarak sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkelahi dan sesampainya di rumah sdr.WAK LAN tersebut Terdakwa melihat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sedang duduk di depan keyboard diatas pentas bersama teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung naik ke atas pentas tersebut melalui arah belakang pentas untuk mendekati korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan setelah berada dekat dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa yang sudah emosi secara tiba-tiba langsung memukul badan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) terkejut dan langsung berlari turun dari atas pentas sambil berkata "**Apa ini?**", melihat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) melarikan diri tersebut Terdakwa langsung mengejar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan setelah Terdakwa berhasil mengejar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa kembali memukul (meninju) korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkali-kali namun langsung dibalas oleh korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) yang juga memukul Terdakwa berkali-kali, melihat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) melakukan perlawanan Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam dari balik celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukan (menikamkan) 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut ke arah dada korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) serta ke sekujur tubuh korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkali-kali (Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menusuk korban) sehingga membuat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berteriak menjerit meminta tolong dengan berkata "**Tolong...Tolong**", mendengar suara jeritan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa pun langsung menghentikan tusukannya, lalu datang beberapa warga diantaranya saksi LEGIANTO, Saksi ZULFAHMI dan saksi SISWANTO mencoba untuk melerainya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Terdakwa langsung menghentikan para warga tersebut dengan berkata “**Jangan kalian ikut campur ini urusan kami**”, melihat para warga pada terdiam lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah salah satu Saudaranya dan langsung menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut dibalik batu didekat rumah saudaranya tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar 6 serta memanggil Polisi dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Polsek Padang Tualang langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mengalami luka tusuk pada dagu, luka tusuk pada dada kiri dan kanan, luka tusuk pada punggung kiri, luka tusuk pada lengan kanan, luka tusuk pada lipatan ketiak kanan, luka tusuk pada lengan kiri bawah dan luka tusuk pada tungkai kiri bawah sehingga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mengalami perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang mengenai paru kanan, jantung dan hati bagian kiri dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, Nomor : 98/XII/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 21 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGAN, Sp, F, M, (K) selaku dokter yang telah melakukan Autopsi Mayat atas nama korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Dagu : Dijumpai luka terbuka pada dagu panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, dasar luka tulang (**luka tusuk pertama**).
- Dada : Dijumpai luka terbuka pada dada kiri panjang satu koma sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri dua belas sentimeter (**luka tusuk kedua**).

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



Punggung

:

Dijumpai luka terbuka pada dada kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh tigabelas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kiri sembilan sentimeter **(luka tusuk ketiga)**.

Anggota
Atas

Gerak

Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam enam sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kiri sepuluh sentimeter **(luka tusuk keempat)**.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas sisi luar panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam empat sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari puncak bahu kanan empat sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kanan empat sentimeter **(luka tusuk kelima)**.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas sisi luar panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari puncak bahu kanan enam belas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kanan enam sentimeter **(luka tusuk keenam)**.

Dijumpai luka terbuka pada lipatan ketiak kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tiga sentimeter, setentang lipatan ketiak kanan **(luka tusuk ketujuh)**.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah sisi belakang panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam empat sentimeter, jarak dari siku kiri tujuh sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri dua puluh sentimeter **(luka tusuk kedelapan)**.

Anggota

Gerak

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah

sentimeter, lebar tiga sentimeter, setentang lutut kanan.

Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan kaki kanan lima sentimeter, jarak dari ujung jari kanan sebelas sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada tungkai kiri bawah sisi depan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lutut kiri empat belas sentimeter, jarak dari pergelangan kaki kiri tiga belas sentimeter.

Pemeriksaan Dalam:

Dada: Pembukaan Kulit dada

Dijumpai luka tusuk pada kulit dada kanan bagian dalam setentang luka tusuk ketujuh. Dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam setentang luka tembus kedua. Dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam setentang luka tembus ketiga. Dijumpai tebal lemak dada dua koma lima sentimeter.

Pembukaan rongga dada

Dijumpai luka tusuk pada rongga dada kanan sisi luar diantara iga kedua dan ketiga setentang luka tusuk ketujuh. Dijumpai darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh cc. Dijumpai luka tusuk pada rongga dada kiri setentang luka tusuk kedua diantara iga pertama dan kedua. Dijumpai luka tusuk setentang luka tusuk ketiga pada rongga dada kiri sisi depan diantara iga keempat dan kelima. Dijumpai darah pada rongga dada kiri sebanyak kurang lebih enam ratus lima puluh cc.

Paru Kanan

: Dijumpai luka tusuk pada paru kanan atas (Lobus Superior).

Kantung Jantung

: Dijumpai luka tusuk pada kantung jantung yang merupakan luka tusuk ketiga, dijumpai darah pada kantung jantung sebanyak kurang lebih seratus cc.

Jantung

: Didjumpai luka tusuk pada bilik jantung kiri menembus sekat bilik jantung kiri dan kanan dan menembus bilik jantung kanan.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



Hati : Dijumpai luka tusuk pada hati sebelah kiri atas (lobus kiri atas) yang merupakan lanjutan dari luka tusuk ketiga.

Kesimpulan:

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan serratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam pendek.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dagu, luka tusuk dada kiri, luka tusuk pada punggung kiri, luka tusuk pada lengan kanan atas sisi luar, luka tusuk pada lipatan ketiak kanan, luka tusuk pada lengan kiri bawah sisi belakang dan luka tusuk pada tungkai kiri bawah sisi depan serta luka lecet pada lutut kanan Panjang dan pada punggung kaki kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh cc, Dijumpai darah pada rongga dada kiri sebanyak kurang lebih enam ratus lima puluh cc dan dijumpai darah pada kantung jantung sebanyak kurang lebih seratus cc serta dijumpai luka tusuk pada kulit dada kanan bagian dalam, dijumpai luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam, dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada rongga dada kanan sisi luar, dijumpai luka tusuk pada rongga dada kiri, dijumpai luka tusuk setentang luka tusuk ketiga pada rongga dada kiri sisi depan, dijumpai luka tusuk pada paru kanan atas (Lobus Superior), dijumpai luka tusuk pada kantung jantung, dijumpai luka tusuk pada bilik jantung kiri dan dijumpai luka tusuk pada hati sebelah kiri atas (lobus kiri atas).

Dari hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam dapat disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah delapan hingga dua belas jam.
2. Sifat kematian korban mati tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang mengenai paru kanan, jantung dan hati bagian kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HARDI NOVILAND**, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Dusun Kampung Satu Desa Mekar Sawit Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang membicarakan masalah pembagian harta warisan peninggalan Alm ibu kandung Terdakwa tersebut dengan saksi SITI RAHMA (yang merupakan mertua dari korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm)) di rumah saksi SITI RAHMA, tiba-tiba saja korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ikut campur dengan masalah pembagian harta warisan tersebut padahal korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tidak ada hubungannya dengan harta warisan orang tua Terdakwa tersebut dan setiap Terdakwa berkata kepada saksi SITI RAHMA tentang harta warisan tersebut korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) selalu menyauti perkataan Terdakwa serta menuduh Terdakwa mau membuat rusuh di rumah mertuanya tersebut, selain itu juga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mulai menghina Terdakwa dengan berkata ***“Gila Kau, Sinting Kau”*** sehingga terjadilah cek-cok mulut dan hampir terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) di rumah BU SITI tersebut namun karena dileraikan oleh ibu-ibu yang ada di rumah tersebut sehingga tidak sampai terjadi perkelahian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi SITI RAHMA menuju kerumah Kadus untuk meminta bantuan mencarikan ayah kandung Terdakwa dan sesampainya di rumah Kadus tersebut ternyata disana sudah ada saksi SUHERLANDI yang merupakan ayah kandung Terdakwa bersama dengan Pak Kades, saksi SITI RAHMA dan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sehingga Terdakwa pun kembali membicarakan masalah harta peninggalan Alm ibu kandungnya tersebut di rumah Kadus namun karena korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) masih ikut campur sehingga pembicaraan tersebut disepakati untuk mediasi lagi pada esok harinya di Kantor Desa dan semenjak korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ikut campur dalam masalah harta warisan tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan membenci korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm).

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendengar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan teman-temannya yaitu saksi LEGIANTO, saksi SISWANTO dan saksi MULYONO sedang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernyanyi di rumah saksi SUSLAN yang sedang membuat acara Lek-Lekan dimana korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dalam menyanyikan lagu tersebut diulang-ulang seperti menghina, mengejek-ngejek dan menantang Terdakwa dengan mengatakan “Woi, woi, woi mana dia? Kok gak keluar?” selain itu juga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) ada menyanyikan lagu KERAMAT-RHOMA IRAMA dimana korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dalam menyanyikan lagu KERAMAT tersebut seperti menyinggung Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan merasa bahwa korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) seperti menantang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa simpan didapur lalu Terdakwa menyelipkan Pisau rencong tersebut dibalik celana yang Terdakwa kenakan. Setelah itu pada sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut langsung menuju kerumah sdr.WAK LAN yang berjarak sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkelahi dan sesampainya di rumah sdr.WAK LAN tersebut Terdakwa melihat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) sedang duduk di depan keyboard diatas pentas bersama teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung naik ke atas pentas tersebut melalui arah belakang pentas untuk mendekati korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan setelah berada dekat dengan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa yang sudah emosi secara tiba-tiba langsung memukul badan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) terkejut dan langsung berlari turun dari atas pentas sambil berkata “Apa ini?”, melihat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) melarikan diri tersebut Terdakwa langsung mengejar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) dan setelah Terdakwa berhasil mengejar korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa kembali memukul (meninju) korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkali-kali dan dibalas oleh korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), karena korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam dari balik celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukan (menikamkan) 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut ke arah dada korban

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) serta ke sekujur tubuh korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berkali-kali (Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menusuk korban) sehingga membuat korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) berteriak menjerit meminta tolong dengan berkata **"Tolong...Tolong"**, mendengar suara jeritan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut Terdakwa pun langsung menghentikan tusukannya, lalu datang beberapa warga diantaranya saksi LEGIANTO, Saksi ZULFAHMI dan saksi SISWANTO mencoba untuk melerainya akan tetapi Terdakwa langsung menghentikan para warga tersebut dengan berkata **"Jangan kalian ikut campur ini urusan kami"**, melihat para warga pada terdiam lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju kerumah salah satu Saudaranya dan langsung menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut dibalik batu didekat rumah saudaranya tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar 6 serta memanggil Polisi dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Polsek Padang Tualang langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mengalami luka tusuk pada dagu, luka tusuk pada dada kiri dan kanan, luka tusuk pada punggung kiri, luka tusuk pada lengan kanan, luka tusuk pada lipatan ketiak kanan, luka tusuk pada lengan kiri bawah dan luka tusuk pada tungkai kiri bawah sehingga korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm) mengalami perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang mengenai paru kanan, jantung dan hati bagian kiri dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, Nomor : 98/XII/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 21 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGAN, Sp, F, M, (K) selaku dokter yang telah melakukan Autopsi Mayat atas nama korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

Dagu : Dijumpai luka terbuka pada dagu panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, pinggir luka rata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sudut lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, dasar luka tulang **(luka tusuk pertama)**.

Dada : Dijumpai luka terbuka pada dada kiri panjang satu koma sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri dua belas sentimeter **(luka tusuk kedua)**.
Dijumpai luka terbuka pada dada kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh tigabelas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kiri sembilan sentimeter **(luka tusuk ketiga)**.

Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam enam sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kiri sepuluh sentimeter **(luka tusuk keempat)**.

Anggota Gerak : Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas sisi Atas luar panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam empat sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari puncak bahu kanan empat sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kanan empat sentimeter **(luka tusuk kelima)**.
Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas sisi luar panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, pinggir luka rata, salah satu sudut luka lancip, tidak dijumpai jembatan jaringan, jarak dari puncak bahu kanan enam belas sentimeter, jarak dari lipatan ketiak kanan enam sentimeter **(luka tusuk keenam)**.
Dijumpai luka terbuka pada lipatan ketiak kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota
Gerak
bawah

lima sentimeter, dalam tiga sentimeter, setentang lipatan ketiak kanan (**luka tusuk ketujuh**).

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah sisi belakang panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam empat sentimeter, jarak dari siku kiri tujuh sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri dua puluh sentimeter (**luka tusuk kedelapan**).

Dijumpai luka lecet pada lutut kanan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, setentang lutut kanan.

Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan kaki kanan lima sentimeter, jarak dari ujung jari kanan sebelas sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada tungkai kiri bawah sisi depan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lutut kiri empat belas sentimeter, jarak dari pergelangan kaki kiri tiga belas sentimeter.

Pemeriksaan Dalam:

Dada: Pembukaan Kulit
dada

Dijumpai luka tusuk pada kulit dada kanan bagian dalam setentang luka tusuk ketujuh.
Dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam setentang luka tembus kedua.
Dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam setentang luka tembus ketiga.
Dijumpai tebal lemak dada dua koma lima sentimeter.

Pembukaan
dada

rongga

Dijumpai luka tusuk pada rongga dada kanan sisi luar diantara iga kedua dan ketiga setentang luka tusuk ketujuh.
Dijumpai darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh cc.
Dijumpai luka tusuk pada rongga dada kiri setentang luka tusuk kedua diantara iga pertama dan kedua.
Dijumpai luka tusuk setentang luka tusuk ketiga pada rongga dada kiri sisi depan diantara iga keempat dan kelima.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb



Dijumpai darah pada rongga dada kiri sebanyak kurang lebih enam ratus lima puluh cc.

Paru Kanan : Dijumpai luka tusuk pada paru kanan atas (Lobus Superior).

Kantung Jantung : Dijumpai luka tusuk pada kantung jantung yang merupakan luka tusuk ketiga, dijumpai darah pada kantung jantung sebanyak kurang lebih seratus cc.

Jantung : Dijumpai luka tusuk pada bilik jantung kiri menembus sekat bilik jantung kiri dan kanan dan menembus bilik jantung kanan.

Hati : Dijumpai luka tusuk pada hati sebelah kiri atas (lobus kiri atas) yang merupakan lanjutan dari luka tusuk ketiga.

Kesimpulan:

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan serratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam pendek.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dagu, luka tusuk dada kiri, luka tusuk pada punggung kiri, luka tusuk pada lengan kanan atas sisi luar, luka tusuk pada lipatan ketiak kanan, luka tusuk pada lengan kiri bawah sisi belakang dan luka tusuk pada tungkai kiri bawah sisi depan serta luka lecet pada lutut kanan Panjang dan pada punggung kaki kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh cc, Dijumpai darah pada rongga dada kiri sebanyak kurang lebih enam ratus lima puluh cc dan dijumpai darah pada kantung jantung sebanyak kurang lebih seratus cc serta dijumpai luka tusuk pada kulit dada kanan bagian dalam, dijumpai luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam, dijumpai dua luka tembus pada kulit dada kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada rongga dada kanan sisi luar, dijumpai luka tusuk pada rongga dada kiri, dijumpai luka tusuk setentang luka tusuk ketiga pada rongga dada kiri sisi depan, dijumpai luka tusuk pada paru kanan atas (Lobus Superior), dijumpai luka tusuk pada kantung jantung, dijumpai luka tusuk pada bilik jantung kiri dan dijumpai luka tusuk pada hati sebelah kiri atas (lobus kiri atas).

Dari hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam dapat disimpulkan:

Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah delapan hingga dua belas jam.

Sifat kematian korban mati tidak wajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang mengenai paru kanan, jantung dan hati bagian kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Laila Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa HARDI NOVILAND dan yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.45 wib, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dsn. Kampung Satu Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, saat itu Saksi sedang tidur, tiba-tia Saksi di bangunkan oleh adik Saksi yaitu LENI DUFITAWATI dan berkata "kak, kak, itu tolong itu si AJU di tikam sama DINO, AJU udah di bawa ke rumah sakit" lalu Saksi keluar rumah, dan kami pun bersama-sama pergi ke TKP di depan rumah WAK LAN;
- Bahwa setelah itu kami mencari mobil untuk menghantarkan LENI DUFITAWATI pergi ke rumah sakit untuk menyusul AJUANDA GINTING MUNTE, sedangkan Saksi tidak ikut dan tinggal di rumah Saksi, sekira pukul 01.00 WIB Saksi mendapat kabar dari LENI DUFITAWATI bahwa AJUANDA GINTING MUNTE sudah meninggal dunia;
- Bahwa AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan luka lecet di daerah lutut sebelah kanan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, AJUANDA GINTING MUNTE dan Terdakwa HARDI NOVILAND ada terlibat cek-cok terkait harta warisan milik alm. Ibu Terdakwa HARDI NOVILAND ;
Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa HARDI NOVILAND dan yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib, ketika itu Saksi sedang berada di depan rumah WAK LAN di Dsn. Kampung Satu Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, kami sedang mengadakan acara karaoke malam sebelum pesta, ketika itu Saksi bersama dengan LEGIANTO, AJUANDA GINTING MUNTE, MULYONO dan teknisi keyboard, kami duduk-duduk di atas pentas, dan banyak saudara-saudara yang lain duduk-duduk di bawah pentas, saat itu sedang giliran AJUANDA GINTING MUNTE yang sedang bernyanyi sambil duduk di atas pentas, sedangkan Saksi duduk di pentas melihat ke arah monitor TV, dengan posisi Saksi duduk paling ujung pentas, setelah itu LEGIANTO disebelah Saksi dan di sebelah LEGIANTO ada AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yang mana saat sedang asik bernyanyi tiba-tiba Terdakwa HARDI NOVILAND naik ke atas pentas dari samping pentas kemudian berjalan dari belakang kami, seketika Terdakwa HARDI NOVILAND langsung memukul badan AJUANDA GINTING MUNTE dari belakang sehingga AJUANDA GINTING MUNTE tercampak dan terkejut, AJUANDA GINTING MUNTE spontan lari dan melompat turun dari pentas hingga terjatuh, kemudian Terdakwa HARDI NOVILAND juga mengejar AJUANDA GINTING MUNTE turun dari pentas, ketika itu mereka berdua bergumul di bawah pentas, Saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan terhalang lantai pentas, lalu Saksi langsung turun berniat memisahkan mereka yang bergumul di bawah pentas, ketika Saksi melihat di bawah pentas Terdakwa HARDI NOVILAND

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) bilah Pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa HARDI NOVILAND lari ke arah belakang pentas, Saksi juga melihat AJUANDA GINTING MUNTE berdiri dan berlari sekitar 5 (lima) meter ke arah jalan, tiba-tiba AJUANDA GINTING MUNTE tumbang dan tergeletak di tanah, saat Saksi baru mengejar Terdakwa HARDI NOVILAND sekitar 15 (lima belas) meter jauhnya, Saksi mendengar suara "tolong-tolong" kemudian kami melihat badan AJUANDA GINTING MUNTE sudah berlumuran darah, lalu Saksi kembali untuk menolong AJUANDA GINTING MUNTE, dan ternyata sudah banyak luka tusukan di sekitar badan AJUANDA GINTING MUNTE, dan AJUANDA GINTING MUNTE sudah tidak sadarkan diri, kemudian kami mencari bantuan mobil untuk membawa AJUANDA GINTING MUNTE ke rumah sakit, kemudian kami membantu mengangkat AJUANDA GINTING MUNTE ke dalam mobil Kadus, kemudian AJUANDA GINTING MUNTE dilarikan ke rumah sakit sedangkan Terdakwa HARDI NOVILAND berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan luka lecet di daerah lutut sebelah kanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa HARDI NOVILAND ada membawa pisau;

- Bahwa Terdakwa HARDI NOVILAND berhenti melakukan hal tersebut saat Saksi dan masyarakat yang lain melerainya;

- Bahwa Saksi melihat AJUANDA GINTING MUNTE sudah terkapar;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah pada saat itu karena AJUANDA GINTING MUNTE menggunakan jaket berwarna gelap;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada berapa tusukan pada AJUANDA GINTING MUNTE;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut : pada saat diatas pentas Terdakwa tidak ada mengayunkan tangan atau menusuk ke arah dada sebelah kiri AJUANDA GINTING MUNTE;

3. Legianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa HARDI NOVILAND dan yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib, ketika itu Saksi sedang berada di depan rumah WAK LAN di Dsn. Kampung Satu Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, kami sedang mengadakan acara karaokean malam sebelum pesta, ketika itu Saksi bersama SISWANTO, AJUANDA GINTING MUNTE, MULYONO, dan teknisi keyboard, kami duduk-duduk di atas pentas dan banyak saudara-saudara yang lain duduk-duduk di bawah pentas, saat itu sedang giliran AJUANDA GINTING MUNTE yang sedang bernyanyi sambil duduk di atas pentas, sedangkan Saksi duduk di pentas melihat ke arah monitor TV, dengan posisi SISWANTO duduk paling ujung pentas setelah itu Saksi disebelahnya dan di sebelah Saksi ada AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat sedang asik bernyanyi tiba-tiba Terdakwa HARDI NOVILAND naik ke atas pentas dari samping pentas kemudian berjalan dari belakang kami, seketika Terdakwa HARDI NOVILAND langsung memukul badan AJUANDA GINTING MUNTE dari belakang sehingga AJUANDA GINTING MUNTE tercampak dan terkejut, AJUANDA GINTING MUNTE spontan lari dan melompat turun dari pentas hingga terjatuh, kemudian Terdakwa HARDI NOVILAND juga mengejar AJUANDA GINTING MUNTE turun dari pentas, ketika itu mereka berdua bergumul di bawah pentas, Saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan terhalang lantai pentas, lalu Saksi langsung turun berniat memisahkan mereka yang bergumul di bawah pentas, ketika Saksi melihat di bawah pentas Terdakwa HARDI NOVILAND langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) bilah Pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa HARDI NOVILAND lari ke arah belakang pentas, Saksi juga melihat AJUANDA GINTING MUNTE berdiri dan berlari sekitar 5 (lima) meter ke arah jalan, tiba-tiba AJUANDA GINTING MUNTE tumbang dan tergeletak di tanah, saat Saksi baru mengejar Terdakwa HARDI NOVILAND sekitar 15 (lima belas) meter jauhnya, Saksi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara "tolong-tolong" kemudian kami melihat badan AJUANDA GINTING MUNTE sudah berlumuran darah, lalu Saksi kembali untuk menolong AJUANDA GINTING MUNTE, dan ternyata sudah banyak luka tusukan di sekitar badan AJUANDA GINTING MUNTE, dan AJUANDA GINTING MUNTE sudah tidak sadarkan diri, kemudian kami mencari bantuan mobil untuk membawa AJUANDA GINTING MUNTE ke rumah sakit, kemudian kami membantu mengangkat AJUANDA GINTING MUNTE ke dalam mobil Kadus, kemudian AJUANDA GINTING MUNTE dilarikan ke rumah sakit sedangkan Terdakwa HARDI NOVILAND berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan luka lecet di daerah lutut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi ada melihat darah diatas pentas, kalau pada AJUANDA GINTING MUNTE Saksi tidak melihatnya karena dia menggunakan jaket berwarna gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hal tersebut dapat terjadi;
- Bahwa sebelum hal tersebut terjadi, Terdakwa HARDI NOVILAND dan AJUANDA GINTING MUNTE tidak ada cekcok;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada berapa tusukan pada AJUANDA GINTING MUNTE;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut : Pada saat diatas pentas Terdakwa tidak ada mengayunkan tangan atau menusuk ke arah dada sebelah kiri AJUANDA GINTING MUNTE;

4. Leni Dufita Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa HARDI NOVILAND dan yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Kampung Satu Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, saat itu Saksi sedang bersama suami Saksi bernama AJUANDA GINTING MUNTHE, kemudian AJUANDA GINTING MUNTE mengajak Saksi ke acara karaoke malam sebelum pesta yang tempatnya tidak jauh dari rumah Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter tetapi Saksi tidak mau dikarenakan cuaca pada saat itu hujan gerimis kemudian AJUANDA GINTING MUNTE pergi sendiri ke tempat acara Lek-lean tersebut dan saksipun sempat mendengar suara AJUANDA menyanyi beberapa lagu diacara Lek-lekan tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa HARDI NOVILAND melakukan perbuatan tersebut yang mana saat sedang asik bernyanyi tiba-tiba Terdakwa HARDI NOVILAND naik ke atas pentas dari samping pentas kemudian berjalan mendekati AJUANDA GINTING MUNTE, seketika Terdakwa HARDI NOVILAND langsung memukul badan AJUANDA GINTING MUNTE dari belakang sehingga AJUANDA GINTING MUNTE tercampak dan terkejut, AJUANDA GINTING MUNTE spontan lari dan melompat turun dari pentas hingga terjatuh, kemudian Terdakwa HARDI NOVILAND juga mengejar AJUANDA GINTING MUNTE turun dari pentas, ketika itu mereka berdua bergumul di bawah pentas, lalu Terdakwa HARDI NOVILAND mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan menusukkan pisau tersebut secara berkali-kali ke badan AJUANDA GINTING MUNTE;;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekitar pukul 23.30 wib rumah Saksi digedor oleh temannya AJUANDA GINTING MUNTE dan memberitahukan kepada Saksi bahwa AJUANDA GINTING MUNTE kena tikam dan dia meminta kunci mobil milik Saksi untuk membawa AJUANDA GINTING MUNTE ke rumah sakit lalu Saksi menyerahkan kunci mobil milik Saksi dan mobil Saksi dibawa temannya AJUANDA GINTING MUNTE untuk membawanya ke rumah sakit sedangkan Saksi beres-beresin rumah dulu lalu menyusul AJUANDA GINTING MUNTE ke rumah sakit, kemudian sampai di rumah sakit Saksi melihat AJUANDA GINTING MUNTE sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang dialami korban akibat kejadian tersebut yakni AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan luka lecet di daerah lutut sebelah kanan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, AJUANDA GINTING MUNTE dan Terdakwa HARDI NOVILAND ada terlibat cek-cok, pada saat itu Terdakwa HARDI NOVILAND datang ke rumah mamak Saksi dan mencari bapak Terdakwa HARDI NOVILAND, namun karena bapak Terdakwa HARDI NOVILAND tidak ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa HARDI NOVILAND bercerita ke mamak Saksi mengenai harta bapak Terdakwa HARDI NOVILAND, kemudian Terdakwa HARDI NOVILAND berdiri dan menghentakkan kakinya didepan mamak Saksi, melihat hal tersebut AJUANDA GINTING MUNTE menegur Terdakwa HARDI NOVILAND karena tidak sopan dan AJUANDA GINTING MUNTE berkata "jangan kek gitu didepan ibu, jangan sempat ibu ikut-ikutan ya" lalu Terdakwa HARDI NOVILAND berkata "siapa kau? mau apa kau?" lalu ia juga berkata "hitungan detik aja mati itu" sambil berbicara kepada FAHMI, kemudian AJUANDA GINTING MUNTE juga emosi dan berdiri lalu terjadi cek-cok antara AJUANDA GINTING MUNTE dan Terdakwa HARDI NOVILAND;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Suherlandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa HARDI NOVILAND dan yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2024 saat Terdakwa HARDI NOVILAND datang ke rumah Saksi mencari Saksi namun pada saat Terdakwa HARDI NOVILAND datang, saat itu Saksi sedang mandi lalu Saksi melanjutkan untuk sholat sehingga tidak dapat menemui Terdakwa HARDI NOVILAND;
- Bahwa tujuan Terdakwa HARDI NOVILAND menemui Saksi yakni untuk membahas harta warisan milik ibunya dan dia ingin mendapat bagian;
- Bahwa Terdakwa HARDI NOVILAND ada terlibat cekcok dengan AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 20 Desember 2024 tersebut karena pada saat itu Saksi sudah tidur dirumah Saksi;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami korban akibat kejadian tersebut yakni AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan luka lecet di daerah lutut sebelah kanan sehingga meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Riani Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa HARDI NOVILAND dan yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi berada didalam kamar rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara ribut dari warga berkata "AJU ditikam";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi keluar dari kamar menuju halaman depan rumah Saksi dan Saksi melihat AJUANDA GINTING MUNTE sudah terkapar dan berdarah;
- Bahwa yang dialami korban akibat kejadian tersebut AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan luka lecet di daerah lutut sebelah kanan sehingga meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Siti Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa HARDI NOVILAND dan yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2024 saat Terdakwa HARDI NOVILAND ke rumah Saksi mencari SUHERLANDI datang dengan nada tinggi dan kata-kata yang tidak sopan, kemudian AJUANDA GINTING MUNTE menasehati Terdakwa HARDI NOVILAND namun Terdakwa HARDI NOVILAND tidak senang terhadap korban sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa HARDI NOVILAND dengan AJUANDA GINTING MUNTE;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi sedang tidur dirumah Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa yang mana saat AJUANDA GINTING MUNTE sedang bernyanyi di rumah WAK LAN yang sedang membuat acara lek-lekan, dalam menyanyikan lagu tersebut diulang-ulang seperti menghina, mengejek-ngejek dan menantang Terdakwa dengan mengatakan "Woi, woi, woi mana dia? Kok gak keluar?" selain itu juga AJUANDA GINTING MUNTE ada menyanyikan lagu Keramat - Rhoma Irama dan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut seperti menyinggung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa simpan didapur lalu Terdakwa menyelipkan Pisau rencong tersebut dibalik celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah WAK LAN dengan tujuan mengajak AJUANDA GINTING MUNTE berkelahi;
- Bahwa sesampainya dirumah WAK LAN tersebut, Terdakwa melihat AJUANDA GINTING MUNTE sedang duduk di depan keyboard diatas pentas bersama teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb



langsung naik ke atas pentas tersebut melalui arah belakang pentas untuk mendekati AJUANDA GINTING MUNTE dan setelah berada dekat dengan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut Terdakwa yang sudah emosi secara tiba-tiba langsung memukul badan AJUANDA GINTING MUNTE dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat AJUANDA GINTING MUNTE terkejut dan langsung berlari turun dari atas pentas sambil berkata "Apa ini?", melihat AJUANDA GINTING MUNTE melarikan diri tersebut, Terdakwa langsung mengejar AJUANDA GINTING MUNTE, setelah berhasil mengejar Terdakwa kembali memukul AJUANDA GINTING MUNTE berkali-kali dan AJUANDA GINTING MUNTE membalas Terdakwa, karena melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam dari balik celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut ke arah dada AJUANDA GINTING MUNTE serta ke sekujur tubuh AJUANDA GINTING MUNTE berkali-kali sehingga membuat AJUANDA GINTING MUNTE berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong...Tolong", mendengar suara jeritan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut Terdakwa pun langsung menghentikan tusukan tersebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi terhadap korban, karena sering menghina Terdakwa dan sebelumnya kami pernah cekcok mulut dan hampir berkelahi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau Rencong untuk berjaga-jaga apabila AJUANDA GINTING MUNTE membawa senjata tajam juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menghilangkan nyawa AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah pisau rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna merah, 1 (satu) buah celana jeans ponggol warna biru, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, Nomor : 98/XII/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 21 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGAN, Sp, F, M, (K) selaku dokter yang telah melakukan Autopsi Mayat atas nama korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), dengan kesimpulan Dijumpai sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan serratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam pendek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penusukan terhadap AJUANDA GINTING MUNTE;
- Bahwa yang mana saat AJUANDA GINTING MUNTE sedang bernyanyi di rumah WAK LAN yang sedang membuat acara lek-lekan, dalam menyanyikan lagu tersebut diulang-ulang seperti menghina, mengejek-ngejek dan menantang Terdakwa dengan mengatakan "Woi, woi, woi mana dia? Kok gak keluar?" selain itu juga AJUANDA GINTING MUNTE ada menyanyikan lagu Keramat - Rhoma Irama dan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut seperti menyinggung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa simpan didapur lalu Terdakwa menyelipkan Pisau rencong tersebut dibalik celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah WAK LAN dengan tujuan mengajak AJUANDA GINTING MUNTHE berkelahi;
- Bahwa sesampainya dirumah WAK LAN tersebut, Terdakwa melihat AJUANDA GINTING MUNTE sedang duduk di depan keyboard diatas pentas bersama teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung naik ke atas pentas tersebut melalui arah belakang pentas untuk mendekati AJUANDA GINTING MUNTE dan setelah berada dekat dengan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



AJUANDA GINTING MUNTE tersebut Terdakwa yang sudah emosi secara tiba-tiba langsung memukul badan AJUANDA GINTING MUNTE dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat AJUANDA GINTING MUNTE terkejut dan langsung berlari turun dari atas pentas sambil berkata "Apa ini?", melihat AJUANDA GINTING MUNTE melarikan diri tersebut, Terdakwa langsung mengejar AJUANDA GINTING MUNTE, setelah berhasil mengejar Terdakwa kembali memukul AJUANDA GINTING MUNTE berkali-kali dan AJUANDA GINTING MUNTE membalas Terdakwa, karena melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam dari balik celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut ke arah dada AJUANDA GINTING MUNTE serta ke sekujur tubuh AJUANDA GINTING MUNTE berkali-kali sehingga membuat AJUANDA GINTING MUNTE berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong...Tolong", mendengar suara jeritan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut Terdakwa pun langsung menghentikan tusukan tersebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi terhadap korban, karena sering menghina Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa dan korban pernah cekcok mulut dan hampir berkelahi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan luka lecet di daerah lutut sebelah kanan dan mengakibatkan AJUANDA GINTING MUNTE meninggal dua;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, Nomor : 98/XII/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 21 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGAN, Sp, F, M, (K) selaku dokter yang telah melakukan Autopsi Mayat atas nama korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), dengan kesimpulan Dijumpai sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang



badan serratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam pendek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidaire : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Hardi Noviland** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut



umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;
Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *merampas nyawa orang lain*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *merampas nyawa orang lain* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dsn. Kampung Satu Ds, Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penusukan terhadap AJUANDA GINTING MUNTE;

Menimbang, bahwa yang mana saat AJUANDA GINTING MUNTE sedang bernyanyi di rumah WAK LAN yang sedang membuat acara lek-lekan, dalam menyanyikan lagu tersebut diulang-ulang seperti menghina, mengejek-ngejek dan menantang Terdakwa dengan mengatakan "Woi, woi, woi mana dia? Kok gak keluar?" selain itu juga AJUANDA GINTING MUNTE ada menyanyikan lagu Keramat - Rhoma Irama dan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut seperti



menyinggung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di dapur lalu Terdakwa menyelipkan Pisau rencong tersebut dibalik celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah WAK LAN dengan tujuan mengajak AJUANDA GINTING MUNTHE berkelahi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah WAK LAN tersebut, Terdakwa melihat AJUANDA GINTING MUNTE sedang duduk di depan keyboard di atas pentas bersama teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung naik ke atas pentas tersebut melalui arah belakang pentas untuk mendekati AJUANDA GINTING MUNTE dan setelah berada dekat dengan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut Terdakwa yang sudah emosi secara tiba-tiba langsung memukul badan AJUANDA GINTING MUNTE dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga membuat AJUANDA GINTING MUNTE terkejut dan langsung berlari turun dari atas pentas sambil berkata "Apa ini?", melihat AJUANDA GINTING MUNTE melarikan diri tersebut, Terdakwa langsung mengejar AJUANDA GINTING MUNTE, setelah berhasil mengejar Terdakwa kembali memukul AJUANDA GINTING MUNTE berkali-kali dan AJUANDA GINTING MUNTE membalas Terdakwa, karena melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam dari balik celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut ke arah dada AJUANDA GINTING MUNTE serta ke sekujur tubuh AJUANDA GINTING MUNTE berkali-kali sehingga membuat AJUANDA GINTING MUNTE berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong...Tolong", mendengar suara jeritan AJUANDA GINTING MUNTE tersebut Terdakwa pun langsung menghentikan tusukan tersebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi terhadap korban, karena sering menghina Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa dan korban pernah cekcok mulut dan hampir berkelahi;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut AJUANDA GINTING MUNTE mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian dagu sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, dibagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan, dibagian punggung sebanyak 1 (satu) tusukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di daerah lutut sebelah kanan dan mengakibatkan AJUANDA GINTING MUNTE meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, Nomor : 98/XII/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 21 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGAN, Sp, F, M, (K) selaku dokter yang telah melakukan Autopsi Mayat atas nama korban AJUANDA GINTING MUNTE (Alm), dengan kesimpulan Dijumpai sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan serratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, perbuatan Terdakwa yang menusukan 1 (satu) bilah pisau Rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam tersebut ke arah dada AJUANDA GINTING MUNTE serta ke sekujur tubuh AJUANDA GINTING MUNTE berkali-kali, yang perbuatan mana menurut Majelis telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa AJUANDA GINTING MUNTE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Sth



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan gradasi dari perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans ponggol warna biru.

oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Noviland tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau rencong terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans ponggol warna biru.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Abraham V V H

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Abraham V V H Ginting, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)